



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



Nomor: 01/III/2014
Nomor: 3074/UN30/HK/2014

TENTANG

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas (20-3-2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. TATANG SOMANTRI, M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu (Polda Bengkulu), yang berkedudukan di Jalan Adam Malik Km 9, Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc.** selaku **REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang dalam pelaksanaan tugasnya, diantaranya mengemban fungsi pendidikan dan pelatihan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Rektor Perguruan Tinggi Negeri Universitas Bengkulu yang memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Melalui Nota Kesepahaman dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan
- b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- c. Penelitian
- d. Pengabdian Masyarakat
- e. Program Pendampingan Berbagai Sektor

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk :

- (1) **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, menyediakan tempat pendidikan pengembangan, penelitian dan pelatihan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan prasarana pendidikan dan kelengkapan peserta didik di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan masukan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berkewajiban menyelenggarakan upaya pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan serta pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku pada kedua Institusi **PARA PIHAK**.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** atau **PIHAK LAIN** yang tidak mengikat secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

BAB V KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Pedoman Kerja

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat Pedoman Kerja sebagai petunjuk pelaksanaan.
- (2) Susunan keanggotaan pembuatan pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- (3) Waktu penyelesaian pembuatan pedoman kerja, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penanda tangan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 6

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada jajarannya untuk memperdalam pengertian dan pemahaman tentang Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu**

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Bagian keempat
Kedudukan Perjanjian Kerja Sama Dalam Nota Kesepahaman**

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kerjasama dan kemitraan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok dalam pengambilan keputusan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara bersama ataupun sendiri-sendiri dikemudian hari sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Keputusan di luar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menjadi hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak.

**Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 9

- (1) Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang perlu untuk segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan masing-masing memegang 1(satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA

KEPALA

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU



Drs. TATANG SOMANTRI, M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

REKTOR

UNIVERSITAS BENGKULU



Dr. RIDWAN NURAZI, SE, M.Sc.